



P U T U S A N

Nomor 79/Pid.B/2016/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Tasaruddin bin Muhammad Din**;
Tempat Lahir : Sanehan;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gampong Lengah Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2016. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 79/Pen.Pid/2016/PN Str tanggal 20 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pen.Pid/2016/PN Str tanggal 20 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TASARUDDIN BIN MUHAMMAD DIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo pasal 65 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TASARUDDIN BIN MUHAMMAD DIN dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil Suzuki Carry warna Cokelat tahun pembuatan 1991 dengan nomor polisi BL 639 GV,
Dirampas untuk negara.
 - 37 (Tiga Puluh Tujuh) Kg Kopi Labu,
Dikembalikan Kepada saksi Mukhsin.
 - 1 (satu) Unit Gilingan Kopi Merk Berisan Warna Hijau,
Dikembalikan Kepada yang berhak.
 - 20 (dua puluh) Buah Tabung Gas 3 Kg dalam keadaan Kosong yang masing-masing Terbagi :
 - 10 (seouluh) Buah Tabung Gas 3 Kg dalam keadaan Kosong
Dikembalikan Kepada saksi Ikhladi Bin Ali Anwar.
 - 5 (lima) Buah Tabung Gas 3 Kg dalam Keadaan kosong
Dikembalikan Kepada Saksi Saifullah.
 - 5 (lima) Buah Tabung Gas 3 Kg dalam Keadaan Kosong
Dikembalikan Kepada Saksi Junaidi
 - 1 (satu) Unit Mesin babat Merk Tasco,
Dikembalikan Kepada saksi Andika.
 - 1 (satu) Unit Mesin babat Merk Tanica
Dikembalikan kepada Saksi Yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **Tassaruddin Bin Muhammad Din** pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib. Saksi Mukhsin menjemur kopi di halaman rumah tetangga setelah kopi di jemur kemudian Saksi Sadri Adha disuruh Saksi Mukhsin untuk menjaga jemuran kopi pada saat kopi di jemur saksi Sadri Adha Berada dalam rumah yang tidak jauh dari jemuran kopi sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016, bertempat di P. Hakim Tunggul Naru Kec. Bukit Kab. Bener Meriah. atau setidaknya-tidaknya dimana Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, mengambil sesuatu barang Kopi yang sedang dijemur di halaman rumah saksi korban Mukhsin dan Saksi Sadri Adha atau setidaknya-tidaknya milik orang lain yang bukan milik terdakwa yang mana terdakwa untuk masuk ke tempat Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib. Saksi Mukhsin menjemur kopi di halaman rumah tetangga setelah kopi tersebut di jemur selanjutnya saksi Sadri Adha disuruh saksi Mukhsin untuk menjaga jemuran kopi tersebut, Kopi di jemur saksi Sadri Adha berda dalam yang tidak jauh dari jemuran kopi sekira pukul 11.30 Wib terdakwa Tassaruddin Bin Muhammad Din Mengambil Kopi yang sedang saksi korban Mukhsin dan Sadri Adha Jemur sebanyak 37 Kg Kopi Labu Saksi Adri melihat dari Jendela Rumah Saksi Sadri Adha terdakwa sedang mengumpulkan Kopi Labu yang sedang di Jemur diatas tenda jemuran, Selanjutnya Saksi Sadri Adha melihat kejadian tersebut Saksi Sadri Adha langsung keluar rumah berteriak dengan mengatakan Maling...Maling...Maling...Selanjutnya Saksi



Adri Adha Berteriak pelaku Lari Ke arah Kebun kopi datang Sabirin Rai Bin Bucheri alias Benni dan langsung melakukan pengejaran namun terdakwa lari dan ada mobil suzuki carry warna coklat tahun pembuatan 1991 dengan Nomor Pol BL 639 GV yang di curigai milik terdakwa kemudian dibawa ke polsek bukit proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhsin dan Saksi Sadri Adha mengalami kerugian sebesar Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa Tassaruddin Bin Muhammad Din tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 362 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **Tassaruddin Bin Muhammad Din** pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib. Saksi Mukhsin menjemur kopi dihalaman rumah tetangga setelah kopi di jemur kemudian Saksi Sadri Adha disuruh Saksi Mukhsin untuk menjaga jemuran kopi pada saat kopi di jemur saksi Sadri Adha Berada dalam rumah yang tidak jauh dari jemuran kopi sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016, bertempat di P. Hakim Tunggul Naru Kec. Bukit Kab. Bener Meriah. atau setidaknya-tidaknya dimana Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, melakukan kejahatan dengan merusak atau mengambil dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu mengambil sesuatu barang perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula hari dan tanggal yang sudah Saksi Ikhladi Bin Ali Anwar sekira pukul 07.00 Wib Saksi berangkat bersama istri dan ketiga anak Saksi Ikhladi Bin Ali Anwar menuju Kp. Benyoet Kec. Juli Kab. Bireun untuk mengantar 2 (dua) anak Saksi Ikhladi yang menjadi santri di pesantren AL-ZAHRA, sekira pukul 10.00 Wib saksi Ikhladi sampai di Kp. Benyoet Kec. Juli Kab. Bireun sekira pukul 16.00 Wib saksi Ikhladi kembali pulang menuju Kp, Bale Redelong Kec. Bukit Kab. Bener Meriah sekira pukul 18.00 Wib sampai di rumah dan istri saksi melihat pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka setelah di lihat 10 (sepuluh) tabung gas yang berada dikios dibawa oleh terdakwa tabung Gas 3 Kg yang diantaranya 4(empat) buah tabung dalam keadaan kosong sedangkan 6 (enam) dalam keadaan berisi sudah tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatnya lagi Saksi Ikhlasdi bersama istri dan tetangga sekitar mencoba mencari di sekitar rumah namun tidak ada lagi ditemukan, Selanjutnya terdakwa minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 10.30 Wib melakukan pencurian mengambil tabung Gas milik saksi Saifullah berukuran 3 (tiga) Kg sebanyak 5 (lima) buah yang mana pada saat terdakwa mengambil tabung Gas milik Saksi Saifullah rumah dalam keadaan terkunci selanjutnya minggu tanggal 18 september 2016 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Saifullah dan istri beserta keluarga berangkat pulang dari kota Lhokseumawe menuju Kampung Bale Redelong Kec. Bukit Kab. Bener Meriah sekira pukul 22.00 Wib tiba di rumah kemudian istri membuka pintu depan rumah saksi Saifullah setelah pintu terbuka saksi Saifullah dan istri langsung masuk kedalam rumah setelah masuk kedalam rumah melihat pintu dapur sudah keadaan terbuka selanjutnya saksi Saifullah masuk kedalam kamar dan melihat jendela kamar sudah terbuka selanjutnya melakukan pengecekan barang-barang namun tidak ada yang hilang, sekitar lima menit kemudian istri saksi Saifullah pergi ke dapur hendak memanaskan air ternyata tabung Gas yang berukuran 3 Kg sebanyak 5 (lima) buah sudah tidak ada lagi di tempatnya, Selanjutnya terdakwa hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2016 Saksi Marhamin berangkat ke Banda Aceh guna membawa anak saksi Marhamin untuk berobat sekitar 10 Hari meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dan terkunci setelah anak saksi Marhamin diperbolehkan pulang saksi Marhamin dan istri pun kembali pulang ke Kp. Tingkem Benyer Kec. Bukit Kab. Bener Meriah sesampai di rumah terkejut mengapa lampu rumah tidak ada lampu yang dinyalakan selanjutnya istri saksi Marhamin membuka pintu dengan depan dan melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka dan jendela kamar sudah terbuka tampak bekas congkelan dari luar, selanjutnya saksi Marhamin dan istri mengecek barang-barang yang ada di rumah ternyata mesin babat yang diletakkan di kamar sebanyak sebanyak dua unit hanya tinggal satu unit yang tertinggal di kamar mesin babat yang baru yang sudah lama dibawa terdakwa satu Unit Mesin Babat Merk TANIKA, Selanjutnya terdakwa melakukan pencurian mengambil mesin babat dari Gudang rumah dibelakang rumah saksi Andika hari dan tanggal saksi Andika tidak ingat lagi sekitar bulan februari 2016 saksi Andika sedang berada di kebun Di Kp. Simpang Tiga Kec. Bukit Kab. Bener Meriah untuk memanen tanaman saksi Andika selanjutnya Andika menerima telpon dari kakak saksi Andika ada seseorang laki-laki yang keluar dari arah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah tersebut dengan membawa mesin babat mendengar kabar tersebut langsung pulang kerumah di Kp. Rembele Kec. Bukit Kab. Bener Meriah untuk mengecek langsung kebenaran dari informasi tersebut, sampai di rumah saksi Andika melihat benar mesin babat yang saya letakan di Gudang rumah sudah tidak ada ditempat lagi, selanjutnya saksi Junaidi hari dan tanggal tidak ingat lagi terdakwa datang kerumah saksi hendak menjual 2 (dua) Tabung Gas Kosong 3 kg dengan harga 110.000 (seratus sepuluh Ribu) per tabungnya dengan alasan sangat membutuhkan uang untuk biaya berobat istri yang sedang sakit kemudian akhirnya saksi Junaidi membeli tabung gas tersebut sekitar satu bulan terdakwa kembali datang kerumah saksi membawa tabung Gas sebanyak 2 9dua dan saksi Junaidi kembali membelinya selanjutnya 4 (empat) yang lalu terdakwa menjual gilingan kopi bewarna hijau Merk Barisan kepada saksi Junaidi dengan Harga Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah) terdakwa memberi penjelasan terhadap saksi Junaidi uang tersebut untuk biaya berobat istrinya, selanjutnya hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira pukul 11.00 Wib datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor mendatangi rumah saksi Abdul Latif Bin syeh Hasan terdakwa berniat untuk menjual mesin babat yang dibawanya seharga Rp. 500.000 dengan alasan dipakai untuk berobat istrinya yang sedang sakit namun saksi Abdul Latif Bin Syeh Hasan mengatakan tidak mempunyai uang untuk membeli mesin tersebut namun terdakwa memohon untuk membeli mesin babat tersebut dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah, dan mesin babat yang kedua dengan waktu yang berbeda saksi Abdul Latif Bin syeh Hasan dengan membeli mesin babat seharga rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

- Akibat perbuatan perbarengan beberapa perbuatan yang di lakukan terdakwa yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Perbuatan terdakwa Tassaruddin Bin Muhammad Din tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 Ayat (1) ke 5 (e) Jo pasal 65 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mukhsin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 wib saksi menjemur kopi di halaman rumah tetangga saksi yang terletak di Desa Hakim Tunggul Naru, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, setelah itu saksi menyuruh adik saksi yang bernama Sadri Adha untuk menjaganya karena saksi berangkat ke kebun;
- Bahwa setelah pulang dari kebun adik Saksi memberitahukan sekitar Pukul 11.30 Wib ada orang yang hendak mengambil kopi yang dijemur tersebut, namun tidak berhasil karena sudah ketahuandan diteriaki "maling" oleh Saksi Sadri Adha;
- Bahwa selanjutnya saksi membuat pengaduan ke Kantor Kepolisian Sektor Bukit untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sadri Adha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 wib saksi Muksin menjemur Kopi di halaman rumah tetangga yang terletak di Desa Hakim Tunggul Naru, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, lalu menyuruh saksi untuk menjaganya karena Saksi Muhsin berangkat ke kebun;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wib ketika sedang berada di dalam rumah yang tidak jauh dari jemuran kopi, Saksi melihat dari jendela terdakwa sedang mengumpulkan kopi yang di jemur di atas tenda jemuran, melihat kejadian tersebut saksi langsung keluar rumah dan berteriak dengan mengatakan, maling...maling...maling...;
- Bahwa setelah mendengar teriakan Saksi, Terdakwa lari ke arah kebun kopi, lalu datang saksi Sabirin Rawi alias Benny melakukan pengejaran namun terdakwa tidak ditemukan, kemudian saksi Benny melihat sebuah mobil suzuki mobil carry Pick Up yang dicurigai milik terdakwa.
- Bahwa, kopi yang sedang dijemur tersebut berjumlah sekitar 37 Kg.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi **Junaidi bin Kasim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi terdakwa datang ke rumah saksi menjual 2 tabung Gas dengan Harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali menjual Tabung Gas kepada saksi, dan Saksi membelinya;
 - Bahwa pada saat menawarkan tabung gas kepada Saksi, Terdakwa menyatakan tabung gas tersebut adalah miliknya dan saksi pun mempercayainya karena sepengetahuan saksi Terdakwa memang ada menjual Gas, selain itu Terdakwa juga meminta tolong supaya saksi membeli tabung tersebut dengan alasan ia perlu uang untuk mengobati isterinya yang sedang sakit;
 - Bahwa selain tabung Gas, terdakwa juga ada menjual Gilingan Kopi merk Barisan kepada Saksi, dan saksi juga membelinya dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus rupiah), saat itu Terdakwa juga menyatakan sangat membutuhkan uang untuk mengobati isterinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mengambil Tabung Gas dan Gilingan Kopi dari tempat saksi Iklasdi dan Saksi Andika;.
 - Bahwa akibat saksi membeli Tabung Gas dan Gilingan Kopi dari Terdakwa, saksi mengalami kerugian.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya
4. Saksi **Abdul Latip bin Syeh Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang mendatangi rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor dan membawa satu unit mesin babat;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan mesin babat yang diakui sebagai miliknya tersebut kepada saksi dengan Harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi membeli mesin babat dari Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengatakan sangat membutuhkan uang untuk mengobati isterinya;
 - Bahwa selang beberapa hari berikutnya, Terdakwa juga menjual mesin babat kepada Saksi dengan Harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi **Sabirin Rawi bin Buchari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi melihat Terdakwa sedang mengumpulkan kopi yang sedang dijemur di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tikar/ tenda di hamalan seorang warga Desa Hakim Tunggul Naru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa karena ketahuan dan diteriaki Maling oleh Saksi Sadri Adha, Terdakwa langsung melarikan diri tanpa sempat membawa kopi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Saksi Sadri Adha melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang melarikan diri ke arah sekolah MAN Simpang Tiga namun tidak berhasil menemukannya, namun pada saat Saksi kembali saksi melihat 1 (satu) unit mobil suzuki Carry warna coklat dengan nomor Polisi BL 639 GV yang saksi duga milik Terdakwa karena mobil tersebut dibiarkan saja disitu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Ikhlasdi bin Ali Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekitar pukul 07.00 Wib pada suatu hari dalam tahun 2016 saksi berangkat bersama istri dan ketiga saksi menuju Kampung Benyoet Kecamatan Juli Kabupaten Bireun;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saksi kembali menuju rumah Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan setiba di rumah sekitar pukul 18.00 Wib saksi bersama istri melihat pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka dan setelah saksi memeriksanya, saksi menemukan 10 (sepuluh) Tabung Gas yang berada dikios milik saksi sudah tidak ada ditempatnya.
- Bahwa pada waktu meninggalkan rumah, semua pintu dan jendela rumah saksi berada dalam keadaan terkunci, namun pada saat saksi kembali, saksi melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka dan kuncinya sudah rusak;
- Bahwa tabung gas tersebut saksi jual dengan harga sekitar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per tabung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Marhamin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah saksi tidak ingat lagi sekitar bulan Juli 2016, saksi berangkat ke Banda Aceh guna membawa anak saksi untuk berobat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di Banda Aceh selama 10 hari, dan saksi meninggalkan rumah yang terletak di Kampung Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam keadaan kosong dan terkunci serta lampu dalam keadaan tidak dihidupkan;
- Bahwa pada saat saksi kembali pulang, saksi melihat lampu rumah dalam keadaan hidup lalu istri saksi membuka pintu depan dan melihat pintu depan dan pintu belakang dalam keadaan terbuka dan jendela kamar juga sudah terbuka tampak bekas congkelan dari luar;
- Bahwa mengetahui keadaan tersebut, saksi langsung masuk ke dalam rumah dan mengecek barang-barang yang ada di rumah ternyata mesin babat yang terletak di kamar sebanyak 2 (dua) Unit hanya tinggal satu Unit saja;
- Bahwa saksi membeli mesin babat Merk Tanica yang hilang tersebut dengan Harga Rp 1.200.000;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **Saifullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi bersama istri meninggalkan rumah yang terletak di Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah menuju Lhouksemauwe dengan menggunakan mobil untuk menghadiri acara pesta pernikahan Family;
- Bahwa pada saat ditinggalkan, rumah saksi dalam keadaan semua pintu dan jendelanya terkunci;
- Bahwa saksi dan keluarga kembali dari Lhouksemauwe pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 16.00 Wib, dan pada saat saksi masuk ke dalam rumah, saksi melihat pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata tabung Gas yang berukuran 3 Kg sebanyak 5 Buah tidak ada lagi ditempatnya;
- Bahwa tabung gas tersebut saksi jual dengan harga sekitar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per tabung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **Andika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi sekitar bulan Februari 2016, Saksi pergi ke kebun yang berada di Kampung Rembele Tengah, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk memanen tanaman, kemudian saksi menerima telpon dari kakak saksi bahwa ada seorang laki-laki yang keluar dari arah belakang rumah saksi dengan membawa mesin babat;
- Bahwa mendengar kabar tersebut saksi langsung pulang ke rumah yang terletak di Kampung Rembele Kecamatan bukit Kabupaten Bener Meriah, dan sampai di rumah saksi melihat mesin babat sudah tidak ada ditempatnya.
- Bahwa beberapa lama kemudian, petugas dari Kepolisian SEKTOR Bukit datang ke rumah saksi dengan membawa Terdakwa dan menanyakan apakah saksi pernah ada kehilangan mesin babat lalu saksi mengiyakannya, kemudian petugas mengatakan bahwa orang inilah (Terdakwa) yang mengambilnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 Terdakwa berangkat dari Kampung Porak kecamatan Silih Nara kabupaten Aceh tengah menuju Kampung Hakim Tunggul Naru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan Mobil Suzuki Carry warna cokelat tanun pembuatan 1991 dengan Nomor Polisi BL 639 GV;
- Bahwa setiba di kampung yang terdakwa tuju sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa melihat ada kopi yang sedang dijemur di dalam tikar, lalu Terdakwa bermaksud hendak mengambilnya dengan cara mengumpulkan kopi tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengumpulkan kopi tersebut di dalam tikar, lalu ada yang berteriak maling sehingga Terdakwa langsung lari dan meninggalkan kopi yang masih di tempatnya dan juga mobil yang terdakwa bawa;
- Bahwa pada suatu hari dalam tahun 2016 Terdakwa ada juga mengambil sepuluh Tabung Gas dirumah saksi Ikhlasdi yang terletak di Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas tersebut dengan cara masuk ke rumah lewat pintu belakang dan mencongkel pintu yang dalam keadaan terkunci tersebut dengan menggunakan Obeng.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa juga ada masuk kerumah saksi Saifullah yang terletak di Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saefullah tersebut dengan cara membuka pintu belakang selanjutnya terdakwa masuk dan mengambil 5 Tabung Gas,
- Bahwa pada suatu hari di bulan Juli 2016 Terdakwa juga ada masuk ke dalam rumah saksi Marhamin yang terletak di Kampung Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah saksi Marhamin lewat pintu belakang dan membukanya dengan cara mencongkel selanjutnya terdakwa masuk dan membawa satu unit mesin babat Merk Tanica.
- Bahwa pada suatu hari di Februari 2016 Terdakwa juga ada masuk ke rumah saksi Andika yang terletak di Kampung Rembele Kecamatan bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit mesin babat Merk Tasco yang ada didalam Gudang;
- Bahwa benar terdakwa ada menjual Tabung Gas Kepada saksi Junaidi,
- Bahwa terdakwa ada menjual 2 Tabung Gas dan Mesin Gilingan Kop kepada saksi Abdul Latip.
- Bahwa semua barang yang Terdakwa ambil dari rumah para saksi korban, Terdakwa ngkut dengan menggunakan mobil Carry Pick up;
- Bahwa mobil carry pick up tersebut mulanya adalah milik orang lain, namun karena terdakwa sudah berkasus maka pemiliknya memaksa Terdakwa untuk membeli mobil tersebut, dan sekarang mobil tersebut sudah menjadi milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut semuanya karena Terdakwa membutuhkan uang untuk pengobatan isteri terdakwa yang saat itu sedang dirawat di rumah sakit;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut sudah terdakwa jual semuanya dan uangnya sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk pengobatan isteri terdakwa yang menderita diabetes;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mobil Suzuki Carry warna Cokelat tahun pembuatan 1991 dengan nomor polisi BL 639 GV, 37 (Tiga Puluh Tujuh) Kg Kopi Labu, 1 (satu) Unit Gilingan Kopi Merk Berisan Warna Hijau, 20 (dua puluh) Buah Tabung Gas 3 Kg dalam keadaan Kosong, 1 (satu) Unit Mesin babat Merk Tasco, 1 (satu) Unit Mesin babat Merk Tanica, yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada suatu hari dalam tahun 2016 Terdakwa ada datang ke sebuah rumah milik saksi Ikhlasdi yang terletak di Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setiba di rumah tersebut Terdakwa melihatnya dalam keadaan kosong dan terkunci semuanya, lalu Terdakwa masuk lewat pintu belakang dan mencongkel pintu dengan menggunakan obeng;
- Bahwa setelah pintu terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam dan melihat beberapa tabung gas yang terletak di lantai, selanjutnya terdakwa mengambil tabung gas sebanyak 10 (sepuluh) buah dan membawanya ke dalam mobil carry pickup yang terdakwa bawa; sepuluh Tabung Gas di rumah yang terletak;
- Bahwa selang beberapa bulan kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa juga ada masuk kerumah saksi Saifullah yang terletak di Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saefullah tersebut dengan cara membuka pintu belakang selanjutnya terdakwa masuk dan mengambil 5 (lima) buah Tabung Gas yang terletak di dalam rumah tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada suatu hari di bulan Juli 2016 Terdakwa juga ada masuk ke dalam rumah saksi Marhamin yang terletak di Kampung Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;



- Bahwa terdakwa masuk ke rumah saksi Marhamin lewat pintu belakang dan membukanya dengan cara mencongkel selanjutnya terdakwa masuk dan membawa satu unit mesin babat Merk Tanica.
- Bahwa pada suatu hari di Februari 2016 Terdakwa juga ada masuk ke rumah saksi Andika yang terletak di Kampung Rembele Tengah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit mesin babat Merk Tasco yang ada didalam Gudang;
- Bahwa semua barang yang Terdakwa ambil dari rumah dan gudang saksi korban, Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil carry pick up yang saat ini merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari semua pemilik barang tersebut untuk membawa barang-barangnya;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut sudah terdakwa jual semuanya dan uangnya sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dakwaan primair Penuntut Umum ternyata ancaman pidananya lebih ringan dari pada dawaan Subsidair, karenanya Majelis Hakim akan memandang dan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagai dakwaan primair yaitu sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil;
3. Barang;
4. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



6. Dengan cara untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1: Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” atau “Setiap orang” adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan terdakwa bernama Tasaruddin bin Muhammad Din yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2: unsur “mengambil”.

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap pada suatu hari dalam tahun 2016 Terdakwa ada datang ke sebuah rumah milik saksi Ikhlasi yang terletak di Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, kemudian setiba di rumah tersebut Terdakwa melihatnya dalam keadaan kosong dan terkunci semuanya, lalu Terdakwa masuk lewat pintu belakang dan mencongkel pintu dengan menggunakan obeng, lalu Terdakwa masuk ke dalam dan melihat beberapa tabung gas yang terletak di lantai, selanjutnya terdakwa mengambil tabung gas sebanyak 10 (sepuluh) buah dan membawanya ke dalam mobil carry pickup yang selanjutnya Terdakwa bawa ke rumahnya;



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa juga ada masuk kerumah saksi Saifullah yang terletak di Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan cara membuka pintu belakang selanjutnya terdakwa masuk dan mengambil 5 (lima) buah Tabung Gas yang terletak di dalam rumah tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa. Selain itu pada suatu hari di bulan Juli 2016 Terdakwa juga ada masuk ke dalam rumah saksi Marhamin yang terletak di Kampung Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah lewat pintu belakang dan membukanya dengan cara mencongkel selanjutnya terdakwa masuk dan membawa satu unit mesin babat Merk Tanica;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui pada suatu hari di Februari 2016 Terdakwa juga ada masuk ke rumah saksi Andika yang terletak di Kampung Rembele Tengah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan mengambil 1 (satu) unit mesin babat Merk Tasco yang ada di dalam Gudang;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui semua barang yang Terdakwa ambil dari rumah dan gudang Para saksi korban, Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil carry pick up yang saat ini merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas dapat disimpulkan semua benda-benda berupa 1 (satu) unit gilingan kopi merk Berisan warna hijau, 20 (dua puluh) buah tabung gas 3 Kg dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit mesin babat merk Tasco, 1 (satu) unit mesin babat merk Tanica yang merupakan obyek dalam perkara ini telah berpindah dari tempatnya semula yaitu dari dalam rumah dan gudang Para Saksi Korban menjadi dalam kekuasaan terdakwa sehingga telah lepas dari penguasaan pemiliknya dan berpindahnya benda-benda tersebut bukan karena perbuatan pemiliknya melainkan karena perbuatan Terdakwa, dengan demikian cukuplah beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

A.d: unsur "Barang".

Yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa yang menjadi objek yang diambil Terdakwa dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit gilingan kopi merk Berisan warna hijau, 20 (dua puluh) buah tabung gas 3 Kg dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit mesin babat merk Tasco, 1 (satu) unit mesin babat merk Tanica, sebagaimana diketahui gilingan kopi, mesin babat dan tabung gas tersebut dikategorikan sebagai benda berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui untuk mendapatkan gilingan kopi, mesin babat dan tabung gas haruslah ditukar dengan sejumlah uang (dibeli) sehingga dapat disimpulkan gilingan kopi, mesin babat dan tabung gas tersebut termasuk dalam kategori benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis sehingga termasuk barang yang dimaksudkan dalam unsur ini. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini juga telah terpenuhi;

A.d. 3: unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit gilingan kopi merk Berisan warna hijau, 20 (dua puluh) buah tabung gas 3 Kg dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit mesin babat merk Tasco, 1 (satu) unit mesin babat merk Tanica adalah milik Para Saksi Korban bernama Ikhlasdi, Saefullah, Marhamin dan Andika, dan sama sekali bukan merupakan milik Terdakwa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini juga telah terpenuhi;

A.d. 4: unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar menikmati dan memanfaatkan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terlihat setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit gilingan kopi merk Berisan



warna hijau, 20 (dua puluh) buah tabung gas 3 Kg dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit mesin babat merk Tasco, 1 (satu) unit mesin babat merk Tanica, lalu Terdakwa menjualnya kepada Saksi Abdul Latif bin Syeh Hasan dan Saksi Junaidi dengan rincian gilingan kopi Terdakwa jual dengan harga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), tabung gas terdakwa jual dengan harga Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) pertabung sedangkan mesin babat Terdakwa jual dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kekuasaan penuh untuk menjual sesuatu barang itu berada pada pemiliknya atau orang yang diberi kuasa atau izin untuk itu, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menjual menjual barang-barang tersebut dan juga telah menikmati hasilnya dapat diartikan sebagai kehendak untuk memiliki atas benda-benda tersebut, dan oleh karena kehendaknya tersebut dilakukan bukan berdasarkan atas perintah atau izin dari pemiliknya maka dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak dikehendaki oleh pemiliknya, karenanya kehendak Terdakwa memiliki gilingan kopi, mesin babat, dan tabung gas tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain yang disebut juga melawan hukum, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

A.d. 5: unsur “Dengan cara untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui setiba di rumah Para Saksi Korban Terdakwa melihatnya dalam keadaan kosong dan pintu serta jendela dalam keadaan terkunci semuanya, lalu Terdakwa masuk lewat pintu belakang dan mencongkel pintu dengan menggunakan obeng, lalu Terdakwa masuk ke dalam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat sebelum terdakwa berhasil mendapatkan barang-barang yang dimaksud, Terdakwa terlebih dahulu mencongkel kunci pintu rumah, sehingga pada saat Saksi korban pulang dan melihat rumahnya dalam keadaan terbuka dan pintu dalam keadaan kunci yang sudah rusak sehingga perbuatan terdakwa yang demikian itu sudah tergolong sebagai perbuatan yang merusak, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 KUHP. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna coklat tahun pembuatan 1991 dengan nomor polisi BL 639 GV yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka, harus dirampas untuk negara, 37 (tiga puluh tujuh) Kg Kopi Labu, yang disita dari Saksi Mukhin maka dikembalikan Kepada Saksi Mukhsin, 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 Kg dalam keadaan kosong yang merupakan milik Saksi Ikhlasi bin Ali Anwar maka dikembalikan kepada saksi Ikhlasi bin Ali Anwar, 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg dalam keadaan kosong yang merupakan milik Saksi Saefullah maka dikembalikan kepada Saksi Saifullah, 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg dalam keadaan kosong yang merupakan milik Saksi Junaidi maka dikembalikan kepada Saksi Junaidi, 1 (satu) unit mesin babat Merk Tasco yang merupakan milik Saksi Andika maka dikembalikan kepada Saksi Andika, 1 (satu) unit mesin babat Merk Tanica dan 1 (satu) unit gilingan kopi Merk Berisan warna hijau, yang tidak ketahui pemiliknya maka akan ditetapkan sebagai barang temuan yang selanjutnya ditetapkan dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatannya dengan korban yang banyak;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Akibat perbuatan terdakwa para saksi korban telah mengalami kerugian yang cukup signifikan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dimuka persidangan secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-5 dan Pasal 65 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Tasaruddin bin Muhammad Din** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna coklat tahun pembuatan 1991 dengan nomor polisi BL 639 GV, 1 (satu) unit gilingan kopi merk Berisan warna hijau, dan 1 (satu) unit mesin babat merk Tanica. Dirampas untuk negara.
 - 37 (tiga puluh tujuh) Kg Kopi Labu dikembalikan kepada Saksi Mukhsin.
 - 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 Kg dalam keadaan kosong dikembalikan Kepada saksi Ikhladi Bin Ali Anwar.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg dalam keadaan kosong dikembalikan kepada Saksi Saifullah.
- 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg dalam keadaan kosong dikembalikan kepada Saksi Junaidi.
- 1 (satu) unit mesin babat merk Tasco dikembalikan Kepada Saksi Andika.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Selasa** tanggal **07 Februari 2017** oleh kami **Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Yusrizal, S.H., M.H.**, dan **Moratua Hasayangan R., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **20 Februari 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Hamidi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Hasrul, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Moratua Hasayangan R., S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, S.H.